

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

OLEH:

HASTUTI HANDAYANY HILAL B 111 05 217

No. towers

No. Klas

HIL

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM, MASYARAKAT, DAN PEMBANGUNAN FAKULTAŞ HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

> MAKASSAR 2009

HALAMAN JUDUL

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

OLEH

HASTUTI HANDAYANY HILAL B111 O5 217

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

PENGESAHAN SKRIPSI

SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

Disusun dan diajukan Oleh

HASTUTI HANDAYANY HILAL B 111 05 217

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketya

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.

Nip. 131 876 867

Sekertaris

A. Tenri Famauri, S.H., M.H.

Nip. 132 303 726

Menyetujui,

Dekan Fakultas hukum

embantu Dekan 1

Muh. Guntar, SH.,MH

NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,

Nama : Hastuti Handayany Hilal

Nomor Induk : B 111 05 217

Bagian/Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi :

Sistem pembinaan Narapidana Pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Januari 2009

Mengetahui:

Pembimbing I

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.

Nip. 131 876 867

Pembimbing II

A. Tenri Famauri, S.H., M.H.

Nip. 132 303 726

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama

: Hastuti Handayany Hilal

Nomor Induk

: B111 05 217

Bagian

: Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi

: Sistem Pembinaan Narapidana Res

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 02 Februari 2009

Dekan I.

Muh. Guntur, S.H., M.H. 131 876 817

iv

ABSTRAK

Hastuti Handayany Hilal, B 111 05 217, Judul Skripsi : Sistem Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di bawah Bimbingan Oleh Musakkir, selaku pembimbing I dan A.Tenri Famauri selaku Pembimbing II

Kejahatan di mana pun tidak akan pernah didambakan kehadirannya namun selalu ada di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menaggulangi kejahatan adalah dengan pemidanaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga vang bertanggungjawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan pembinaan narapidana dan untuk mngetahui faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar baik dari dalam maupun dari faktor dari luar.

Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan yang dilaksanakan pada Lapas Kelas 1 Makassar, meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan narapidana. Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan meliputi faktor dari dalam yaitu faktor personil, faktor biaya serta faktor dari luar yaitu faktor masyarakat dan faktor narapidana itu sendiri. Lapas kelas 1 Makassar mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai landasan operasional dalam melaksanakan pembinaan dan bimbingan warga binaan Lapas Kelas 1 Makassar.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanirrahim

Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan kecuali memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, baik berupa waktu maupun kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Pembinaan Narapidana Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar".

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari pula, bahwa dengan selesainya penulisan skripsi ini partisipasi dan dukungan dari banyak pihak sangat membantu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sudah sepatutnya apabila dalam kesempatan ini penulis pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan dan penghargaan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang HILAL.M dan SAMSURIA.R yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan ketabahan, memberi kasih yang tak terkira, serta memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada kakanda Hendra Setiawan, Hindriana Setiawati, Edi Kurniawan, Ernawaty

serta adindaku tersayang Dewi, Firman dan Hilda yang telah memberikan batuan, semangat, dan doanya.

Demikian pula penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof.Dr.Musakkir SH.,MH., selaku pembimbing I dan Ibu
 A.Tenri Famauri SH.,MH., selaku pembimbing II yang dengan
 penuh kearifan dan kesabaran, memberikan ide serta membimbing
 penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan III.
- Bapak Judhariksawan.,SH.,MH selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
- Seluruf Staf pengajar pada fakultas Hukum Unhas yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi ini.
- Seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu kelancaran administrasi penulis.
- Bapak dan Ibu kepala dan Staf bagian akademik, perpustakaan, tata usaha Fakultas Hukum Unhas.
- Bapak Drs, Bohari selaku Kepala Bagian Pembinaan Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah memberikan

- kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada instansi tersebut.
- Para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar serta warga binaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan yang penulis butuhkan pada saat mengadakan penelitian.
- 9. Rekan-rekan angkatanku "Delik 05" terkhusus buat : Anha, Kicco, Ayu, Sinta, Cesa, Ima, Ijhu, Niar, Anti, Eny, Asrul, Sony, Sarah, Dina, Dila, Tika, Irma, Eka, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman terbaikku dan atas dukungan serta semangat yang diberikan.
- Teman-teman KKN Posko Tamalanrea : Ayu, Kakak Cicis, Wiwin,
 Upik, Andry, Kakak Reynold, Kakak Fara dan Ivan.
- 11. Adindaku Atma dan Niny, Kakak asti, immank, ira dan yang tergabung dalam Pondok Nasyifa. Terkhusus buat Kakak Ervan Rahim Terima kasih atas bantuan, pengertian, dan dukungannya.

12. Dan bagi semua pihak yang tidak penuis sebutkan namanya, terima kasih telah memberikan kontribusi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL i	
HALAM	AN PENGESAHANi	i
PERSET	UJUAN PEMBIMBINGi	ii
PERSET	UJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSIi	v
ABSTRA	ΛΚ v	5
KATA P	ENGANTARv	i
DAFTAI	R ISIx	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	7
	A. Karakteristik Sosiologi Hukum	7
	B. Pengertian-Pengertian	11
	1. Narapidana	11
	2. Lembaga Pemasyarakatan	13
	C. Sistem Pembinaan Narapidana	15
	1. Pola Pembinaan	19
	2 . Ruang Lingkup Pembinaan	23
	D. Sistem Pemasyarakatan	26
	1. Asas Pemasyarakatan	28
	2. Tujuan Pemasyarakatan	30
	3. Warga Binaan pemasyarakatan	31
BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Lokasi Penelitian	34
	B. Jenis Dan Sumber Data	34

	C. Teknik Pengumpulan Data	35
	D. Sampel dan populasi	36
	E. Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga	
	Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	37
	B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan	
	Narapidana	49
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56
DAFTAI	RPUSTAKA	
LAMPIR	AN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah-satu masalah yang paling meresahkan dan menonjol dalam masyarakat adalah semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas tindakan kriminal yang seirama dengan perkembangan masyarakat dan zaman itu sendiri. Ada orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, ada yang karena akibat pembawaan sifat-sifat tertentu si pelaku, dan ada juga karena faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku (Ligkungannya).

Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan dalam masyarakat mana pun juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya, Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak semata-mata dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, melainkan diberikan pembinaan. Pembinaan disini juga salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak para narapidana, mengingat narapidana juga adalah bagian dari warga Negara yang juga memiliki potensi yang harus dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang secara otomatis akan merubah mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini antara lain diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perannya sebagai suatu tempat mendidik, membina dan membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang baik (taat hukum dan berguna)

Pada hakekatnya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan prilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih sering saja dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis yang merupakan suatu

masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak, utamanya pemerintah.

Adanya penjahat yang tergolong sebagai residivis dapat terjadi karena adanya berbagai faktor keterbatasan yang dimiliki oleh aparat ataupun petugas di jajaran Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu dapat dipengaruhi oleh masyarakat lingkungannya sendiri. Keterbatasan itu dapat terjadi karena kurangnya penguasaan teknik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pembina di Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Disadari pula bahwa bahwa masih banyak Lembaga Pemasyarakatan yang belum efektif menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh para narapiadana yang di binanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulung dan residivis, sehingga dimata masyarakat tetap menakutkan.

Berhasil atau tidaknya pembinaan narapidana sebagai orang yang berpotensi dan taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana itu sendiri dalam Lembaga Pemasyarakatan. Artinya bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh harus tidak terjadi dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif dapat melahirkan penjahat yang berkualifikasi residivis. Juga sering didengar dan dibaca di media massa terjadinya penganiayaan dan penyiksaan terhadap tahanan, baik itu dilakukan oleh penghuni lama sesama narapidana maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan di musnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga Negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan Negara.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UUP) menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah

dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ke-2 UUP).

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan dalam keberadaannya dewasa ini bukan saja sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengahtegah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memberikan batasan dalam lingkup pembinaan narapidana, oleh karena itu agar lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah proses pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ?
- Apakah faktor-faktor (faktor eksternal dan faktor internal) yang mempengaruhi pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan Narapidana
 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
- Untuk mengetahui faktor penghambat baik dari dalam maupun dari luar dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Sedangkan kegunaan Penelitian ini adalah:

- Di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana
- Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas
 Hukum serta pihak lain yang berkompeten dan ingin mengetahui
 pelaksanaan pembinan warga binaan Lembaga
 Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Sosiologi Hukum

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam tiga pandangan, ketiga pandangan itu yaitu :

- Kajian Normatif
 - Kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang bileh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 2. Kajian Filosofis

Kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal, yang seharusnya menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum.

Kajian Empiris

Kajian yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan yang lainnya. Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empiris antara lain; Sosiologi hukum, Antropologi hukum, dan Psikologi hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji law in action. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah das sein.(Achmad Ali, 1998:4-5)

Pendekatan yang dipakai sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang dipakai oleh ilmu hukum seperti ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara dan yang lainnya karena lebih menekankan pada kajian Law In Books, hukum sebagaimana seharusnya. Hanya saja objek kajiannya sama yaitu hukum. Pendekatan sosiologi tentang hukum merupakan suatu usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Hal ini sesuai dengan tugas sosiologi yang "interpretative understanding of social conduct" (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial).

Perihal pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat, yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Selanjutnya, untuk memahami sosiologi hukum, terdapat enam karakteristik sosiologi hukum, yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998:14-17), yaitu :

- Bahwa sosiologi hukum memperhatikan efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
- 2. Sosiologi hukum berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Perbandingan perundangundangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundangundangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan oleh perundang-undangan itu.

Studi sosiologi hukum ini ditujukan bagaimana membuat aturan meniadi efektif.

4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dihasilkan dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memprodukkan mereka. Malahan hal ini menunjukkan kepada kita bagaiman hukum dimasa lalu tumbuh diluar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.

5. Sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, artinya memahami aturan hukum sebagai penunutun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan padanya sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak dengan alas an umum dari orang pada umumnya.

Sosiologi hukum dititik beratkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum. Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan yang dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998:17) bahwa :

"Untuk memahami permasalahan yang dikemukakan, dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar sistem hukum. Kehadiran hukum ditengahtengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab yang lain."

Jadi jelas bahwa sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Menekankan kondisi masyarakat yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Emile Durkheim (Soejono Soekanto, 1988:41) dalam teorinya tentang masyarakat menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas yang dijumpai dalam masyarakat. Hukum dirumuskan sebagai kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersbut dalam masyarakat. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari

kaidah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat diketemukan 2 macam kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif.

Kaidah hukum represif merupakan kaidah-kaidah hukum yang mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Sedangkan kaidah hukum restitutif bertujuan untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum (Soejono Soekanto, 1988:41).

Sehubungan dengan teori Emile Durkheim di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa narapidana tidak hanya diberi sanksi yang bersifat represif dimana mereka kehilangan kemerdekaan bergeraknya, tetapi juga diberi sanksi yang bersifat restitutif yang mana dalam menjalani hukumannya narapidana akan dipenuhi haknya untuk mengembangkan diri sehingga kelak jika narapidana tersebut bebas, dapat menjadi warga Negara yang baik. Dengan kembalinya seorang warga Negara, jelas menunjukkan keberhasilan kaidah hukum restitutif dalam upaya memulihkan keadaan kesituasi yang semula.

Sanksi juga merupakan salah satu bagian kecil dari unsur dalam mencapai penegakan hukum, yang mana kita ketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soejono Soekanto), yaitu:

- Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingukungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah sebuah istilah yang diberikan kepada penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah ini digunakan, maka terlebih dahulu dikenal orang hukuman atau orang penjara.

Pengertian orang Hukuman atau orang penjara pada waktu dulu, ialah orang-orang yang karena putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap dimasukkan dalam penjara. Sedangkan, dalam Pasal 4 ayat 1 Gestichent Reglement (Reglement penjara) stb 1917 No. 708, disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

 a. orang Hukuman yang menjalani hukuman penjara adalah suatu status /keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap;

- b. orang yang ditahan buat sementara;
- c. orang di sel;
- d. sekalian orang-orang yang tidak menjalani Hukuman orangorang hilang kemerdekaan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Untuk memperjelas pengertian mengenai narapidana, maka akan di uraikan beberapa rumusan dari beberapa pakar dibawah ini

Menurut R. Hartoyo (1972 : 11) memberikan pengertian sebagai berikut :

Narapidana adalah segolongan orang yang pada waktu tertentu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Tujuan hilang kemerdekaan adalah untuk melindungi penutupan paksa dan persaiangan dari masyarakat ke dalam Lembaga pemasyarakatan.

R. Subekti dan Tjitrosuditio (1986:77), mengatakan bahwa "Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani pidana atau Hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan)

Salmin Budi Santoso (1978 : 22), memberikan pengertian yaitu "Narapidana dengan menyatakan bahwa narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma Hukum dan dijatuhi pidana oleh hakim".

Pengertian yang lain yang di uraikan oleh A. Hamzah (1986 : 389) menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman yang dimasukkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.

Menurut undang-undang No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Pengertian narapidana juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP yang berbunyi : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Hukum sehingga dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina agar bisa menyadari perbuatannya.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sering disingkat dengan akronim Lapas. Sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum seperti ini menjalani hukuman di Lapas, bukan untuk makan tidur saja seperti di hotel, akan tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan alasan seperti itu, tempat hukuman

bukan dinamakan penjara seperti yang dikenal jaman dulu, namun dengan istilah lembaga pemasyarakatan karena fungsinya untuk memasyarakatkan narapidana kembali.

Menurut Barda Nawawi Arief (Dwidja Pryanto: 2006 : 71).

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk membimbing narapidana tatapi Lembaga Pemasyarakatan juga mengakibatkan perampasan kemerdekaan, menimbulkan akibat negative terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negative itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari sehingga sering terjadi hubungan seksual dan seseorang. Dengan terampasnya terpidana. kalangan masturbasi di kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan bagi kehidupan social ekonomi keluarganya. Terlebih lembaga pemasyarakatan dikatakan dapat memberi cap jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkabn terjadinya penurunan derajat dan harga diri manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Disini, anak didik dan narapidana sebenarnya sama karena merupakan orang yang menjalani hukuman. Akan tetapi Undang-Undang Pemasyarakatan menghendaki perbedaan, yang mana istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak.

Selanjutnya ada beberapa pengertian yang menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan, sebagai berikut :

Menurut P.A.F Lamintang (1988:566):

"Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya adalah suatu lembaga, yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka"

Menurt Romli Atmasasmita (1983 : 44):

"Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Heatlhy reentry the into the community) pada hakekatnya adalah resosialisasi."

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah\tempat membina para narapidana yang sedang menjalani hukumannya, agar kelak bebas dapat menjadi warga yang baik, taat pada aturan.

C. Sistem Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan nama pengganti dari rumah penjara, bukan saja hanya perubahan nama semata, akan tetapi merupakan perubahan sistem atau cara perlakuan terhadap narapidana yang mempunyai tujuan tertentu yaitu pembinaan pendidikan serta bimbingan mental sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi sarana atau tempat untuk memberikan bimbingan dan pendidikan yang berupa pembinaan kepada narapidana yang

dilaksanakan denga rasa kemanusiaan serta sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sistem pembinaan narapidana melalui Lembaga Pemasyarakatan sebagai realitas pembaharuan penjara, mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan sesuai dengan pokok-pokok standar minimum.

Menurut Bambang Poernomo (1985:89), bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan bukan mengakibatkan pidana penjara diganti menjadi pidana pemasyarakatan, akan tetapi harus menjadi kebijakan pelaksanaan pidana sebagai berikut :

- Sistem Pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang istitusional, yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (Custodial Tretment Offender) dan aspek tindakan pembinaan di dalam atau bimbingan di luar Lembaga (Non Custodial Treatment Of Offender) agar melalui langkahlangkah yang selektif dapat menuju kepada institusionalisasi atas dasar kemanusiaan.
- Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (The Treatment Of Prisoner) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pemidanaan (manual) yang disesuaikan dengan standar minimum rules.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, dimasukkannya seseorang kedalam Lapas karena orang tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana. Namun bukan berarti bahwa di masukkannya seseorang kedalam

Lapas untuk disiksa sebagai balasan atas perbuatnnya melainkan untuk dibina dan dididik agar kelak setelah selesai menjalani masa pidanya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dalam pembinaan narapidana khususnya narapidana Residivis, penentuan program-program sangat penting. Program pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan tersebut merupakan titik tolak dari semua kegiatan dalam usaha pembinaan narapidana.

Bambang Purnomo (1986 ; 188), membagi program-program pembinaan narapidana sebagai berikut :

 Bimbingan Mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti serta pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

 Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk assimilasi serta integrasi masyarakat di luar.

 Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus,latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakt, yang nantinya menjadi bekal hidup mencari nafkah dikemudian hari.

 Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.

 Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapat-dapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konfrensi Lembaga tahun 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

- Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
- Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
- Selama kehilangan kemerdekaan narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
- 7. Bimbingan atau didikan harus berdasarkan asas pancasila

- Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat , tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat.
- Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- Sarana fisik banguna lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

1. Pola Pembinaan

Sebagai wujud dari adanya pembinaan narapidana yang dikenal didalam proses pemasyarakatan (suatu proses sejak seseorang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas yang sesungguhnya kembali ketengah-tengah masyarakat), maka pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana melalui 3 tahap yaitu :

a. Tahap Pertama (Maximum Security)

Terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, tahap ini sampai 1\3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk kemudian di daftar, diteliti surat-surat vonisnya lama pidananya diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain. Serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal tentang dirinya, hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Pendidikan atau pekerjaan apa yang cocok dan dimana ia harus dibina. Tahap Admisi dan Orientasi ini berjalan paling lama satu bulan. Keseluruhan proses kegiatan pembinaan

dalam tahap ini dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan/keamanan yang sangat ketat (Maximum Security)

b. Tahap Lanjutan (Medium Security)

Dalam tahap lanjutan ini dibagi dalam dua periode yakni meliputi :

- a. Tahap Lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ hari dari masa pidana. Tahap ini merupakan pembinaan kepribadian lanjutan dari tahap awal. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan dalam tahap ini adalah berupa kegiatan pembinaan kemandirian yang ditujukan untuk memberikan bekal kegada narapidana setelah bebas yang berupa pembinaan :
 - 1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
 - 2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
 - 3. Ketermpilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing
 - 4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian/perkebunan dengan teknologi madya atau tinggi Dalam tahap ini semua kegiatan pembinaan masih dilakukan di dalam Lapas, dengan sistem keamanan yang agak lebih longgar.
- b. Tahap lanjutan kedua, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap ini sistem keamanan yang diterapkan kepada warga binaan sudah

bersifat minimum security, dan program pembinaan sebahagian sudah dilaksanakan di Luar Lapas dalam bantuk assimilasi. Kegiatan assimilasi bagi warga binaan dapat berupa:

 Assimilasi dalam Lapas Terbuka (open camp), dimana narapidana bekerja dan bermalam di luar Lapas (dalam Lapas terbuka) dan tetap bekerja di pertanian, peternakan atau perkebunan di luar Lapas.

2) Assimilasi dalam Lapas

Bentuk assimilasi dalam Lapas ini dapat berupa : cuti mengunjungi keluarga, kerja pada pihak ketiga, kerja mandiri (seperti jadi tukang cukur, penambal ban), melanjutkan sekolah diluar Lapas, olahraga atau beribadah bersamasama masyarakat di luar Lapas dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan assimilasi tersebut dilaksanakan di luar pada siang hari, dan pada malam hari narapidana tetap bermalam di Lapas. Kegiatan assimilasi di luar Lapas pada tahap lanjutan kedua ini adalah bertujuan agar narapidana diperkenalkan dengan kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat, sehingga kelak sesudah yang bersangkutan selesai mengalami pidana (bebas) sudah tidak canggung lagi untuk berbaur dengan masyarakat tempat tinggalnya.

c. Tahap Akhir (Minimum Security)

Tahap ini juga disebut tahap integrasi yang dilandaskan sejak berakhirnya masa pidana dari narapudana yang bersangkutan. Pada tahap ini narapidana sudah benar-benar tinggal ditengah masyarakat yang sesungguhnya meskipun statusnya masih dalam pengawasan petugas Pembimbing Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dan untuk pembinaan yang dilaksanakan dapat berupa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, petugas keamanan, pembimbing pemasyarakatan dan wali.

Tahap yang diuraikan di atas hanya berlaku apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

Melalui proses pembinaan ini dengan segala daya dan upaya yang diurakan oleh petugas Lapas untuk menyelematkan atau memperbaiki mereka yang telah tersesat kearah yang benar dan bermanfaat dengan jalan mendidik dan membimbingnya agar dapat menjadi manusia yang baik (taat hukum) dan berguna.

2. Ruang Lingkup Pembinaan

Pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan setelah selesai menjalani pidananya, ia dapat menjadi warga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Petugas pemasyarakatan sangatlah berperan untuk itu, dimana petugas haruslah manjalankan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi petugas harus memiliki kemampuan, profesionalisme serta integrasi moral yang tinggi. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan juga disesuaikan dengan asas yang terkandung dalam pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan standar Minimum Rules (SMR). Pada dasrnya ruang lingkup pembinaan dibagi dalam dua bidang, yaitu bidang kemandirian dan bidang kepribadian.

a. Pembinaan Kemandirian

Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidananya tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana pun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang pisitif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produaktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi ini sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para Pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi yang tinggi,

penuh semangat untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

b. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini merupakan pembinaan yang lebih mengarah pada pembentukan prilaku, watak dan pribadi seseorang atau narapidana. Ini perlu agar narapdana dapat menyadari perbuatannya dan melihat keadaan diriya sedalam-dalamnya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, dengan apa adanya dan dimanfaatkannya kekuatan sendiri, bakatnya, dan kemampuannya demi untuk mencapai ketenangan hidup. Selain itu pembinaan kepribadian juga dapat membentuk sumber daya manusia (SDM) yang bukan saja mampu bertindak cepat dalam situasi yang beragam, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia mempunyai tingkat kepercayaan dari luar dan dalam.

Adapun pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berbentuk :

Pembinaan Kesadaran bergama

Pembinaan ini dilakukan agar narapidana anak dapat diteguhkan imannya terutama memberi penjelasan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- 2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - Merupakan usaha dalam menyadarkan warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi warga yang baik, yang dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya setelah ia keluar nantinya.
- Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuanketentuan yang telah ada di mana di tetapkan oleh pemerintah
melalui pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat
pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Sedangkan
pendidikan non formal dilaksanakan melalui kursus-kursus, latihan
keterampilan, ceramah, umum dan sebagainya. Dari kedua
pembinaan tersebut, kadang warga binaan pemasyarakatan tidak
bisa mengikutinya. Untuk itu dalam mengejar ketinggalan
diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar
usaha. Selain itu warga binaan pemasyarakatan juga diberi
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pengetahuan

mengenai dunia luas baik melalui surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya.

Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini dilaksanakan untuk mencapai kadar kesadan hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat pada hukum.

Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan ini mempunyai tujuan pokok agar bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya kelak, untuk mencapai ini maka mereka di bina terus untuk patuh beribadah dan melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga waktu mereka kembali ke tangah-tengah masyarakat telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

D. Sistem Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan sekarang ini, perlakuan sudah mulai berubah. Dimana telah menyesuaikan diri dengan falsafah Negara yaitu pancasila, terutama dalam pelaksanaannya terhadap narapidana. Sistem ini juga sudah jelas mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah

mengembalikan ke masyarakat atau dengan minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan warisan Kolonial belanda.

Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan (UUP) menegaskan bahwa sistem tentana pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina kualitas warga meningkatkan dan masyarakat untuk pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 angka 2 UUP). Hal ini juga sejalan dengan pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hubungan mantan narapidana dengan masyarakat diharapkan dapat pulih kembali seperti sedia kala.

1. Asas Pemasyarakatan

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan No 12

Tahun 1995 dan penjelasannya dapat diketahui bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan tujuh asas yaitu:

- perlakuan terhadap binaan Pengayoman, artinya warga pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan tindak pidana oleh warga binaan kemungkinan diulanginya pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Jadi asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu secara implisit termasuk pula perlakuan pengayoman terhadap narapidana selama mereka masih menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan mereka harus dilindungi, lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam narapidana yang telah melakukan kesalahan.
- Persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedabedakan satu dengan yang lainnya
- Pendidikan.
- 4) Pembimbingan, yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan ialah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan,

keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Mendidik dan membimbing keterampilan, disini untuk menghilangkan rasa jenuh di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pokoknya adalah memberikan bekal kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah mereka selesai menjalani pidananya, mereka tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan.

- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia, artinya sebagai orang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Meskipun narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahannya dan macam apapun yang dilakukannya, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila hal ini dilalaikan, yang terjadi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 6) Kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan, artinya warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu. Sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga dan rekreasi.

7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari orangorang tertentu, artinya walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Tujuan Pemasyarakatan

Sedangkan tujuan system pemasyarakatan sebagaiman tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi :

- Manusia Seutuhnya
- Menyadari Kesalahan
- Memperbaiki diri
- Tidak mengulangi tindak pidana
- 5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- 6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk penjaraan bagi pelanggar tindak pidana, maka penjara adalah tempat menampung mereka agar membuat jera, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemasyarakatan sekarang ini, tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan seperti yang termuat dalam PP No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1, bahwa:

- a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yag Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani dan anak didik pemasyarakatan.
- Pembimbinan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani para pelaku tindak pidana dalam pemasyarakatan.

Tujuan Pemasyarakatan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Residiv), serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan terdiri atas :

a) Narapidana

Kepala Lapas Bertanggung Jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam rangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan pembinaan. Berdasarkan Pasal 16 UU pemasyarakatan Narapidana dapat dipindahkan dari satu Lapas ke Lpas lain untuk kepentingan pembinaan. Keamanan dan ketertiban, proses peradilan, atau yang lainnya yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud diatas narapidana hanya dapat di bawa ke luar Lembaga Pemasyarakatan setelah medapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jangka waktu narapidana dapat di bawa ke luar Lembaga Pemasyarakatan setiap kali paling lama satu hari.

b) Anak Didik Pemasyarakatan

- Anak Pidana
- Anak Negara
- Anak Sipil
- Klien Pemasyarakatan yang terdiri dari :
 - Terpidana bersyarat
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tuaasuh atau badan sosial
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang

- ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan Penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menetapkan tempat penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar Sulawesi-Selatan dengan alasan bahwa Lapas adalah satu-satunya lembaga yang menampung, membina, dan membimbing para narapidana atau orang yang telah dijatuhi putusan hakim agar menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat kelak nantinya jika ia keluar.

2 B. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- Data Primier, yaitu data yang diperoleh dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pembinaan terhadap narapidana residivis melalui wawancara.
- 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dan peraturan-peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Sumbaer data yang diambil oleh penulis adalah :

- Sumber data Kepustakaan, dilakukan dengan cara berbagai buku,
 literatur ilmiah, dan lain sebagainya.
- b. Sumber Data Lapangan

Lokasi penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, selaku instansi yang secara langsung terkait dengan objek permasalahan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian yaitu :

- Observasi yaitu dengan mempelajari berbagai acauan yang berhubungan dengan materi pembahasan seperti buku-buu, undangundang dan lain-lain.
- Penelitian Lapangan, yaitu penelitian secara langsung dengan menempuh dua cara yaitu :
 - a. Wawancara, yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh keterangan atau inforfmasi dengan cara melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar bagian bimbingan kemasyarakatan dan tata usaha.
 - b. Angket/ kuisioner, yaitu : pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sehingga respoden (narapidana / Pegawai Lapas kelas 1 Makassar) tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah

D. Populasi dan Sampel

- Populasi yang penulis gunakan disini adalah dari lingkungan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.
- Sampel yang akan penulis gunakan yaitu Narapidana Residivis dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

E. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder dan diolah terlebih dahulu, dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya disajikan secara diskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahn serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian Pembinaan Lapas kelas 1 Makassar dalam hal ini dijabat oleh Bohari (19 januari 2009), Bahwa pelaksanaan pembinaan baik narapidana melalui 3 tahap, hanya saja terhadap residivis diberikan perhatian khusus dalam hal pembinaan mental.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian pada Lapas Kelas 1

Makassar Pembinaan terhadap warga binaan (narapidana/residivis) pada

Lapas Kelas 1 Makassar melalui 3 Tahap yaitu:

1. Tahap Pertama:

Tahap ini merupakan tahap yang dimulai dengan pendaftaran oleh petugas Lapas Kelas 1 Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan pada warga bianan (narapidana) tentang perihal dirinya seperti jenis kejahatan apa yang mereka lakukan, sebab-sebab kejahatan, dan lain-lain. Pada tahap ini pula, warga binaan diperkenalkan dengan lingkungan Lapas Klas 1 Makassar sebagai tempat dimana warga binaan akan menjalani masa

pidananya seperti peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas Klas 1

Makassar dan lain-lain.

Pada tahap tersebut di atas warga binaan belum diberikan pembinaan melainkan diberikan pekerjaan yang ringan seperti menyapu halaman /ruangan, membersihkan WC, kamar mandi, serta tingkat pengawasan pada warga binaan bersifat maximum security (pengawasan yang ketat) yang tujuannya untuk mencegah timbulnya kejadian yang tidak dikehendaki seperti pelarian dari warga binaan.

2. Tahap Lanjutan

Tahap Lanjutan I

Merupakan tahap pembinaan yang diberlakukan terhadap warga binaan Lapas Klas 1 Makassar. Tahap ini dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya.

Dalam hal melaksanakan pembinaan warga binaan, Lapas Klas 1 Makassar mengacu pada UU No 12 tahun 1995 terlihat pada penjelasan pasal 7 ayat 2c yaitu : pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan

yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka ruang lingkup kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Klas 1 Makassar terhadap warga binaannya terbagi 2 yaitu :

Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pembinaan kepribadian ini meliputi :

a. Kesadaran beragama

Pembinaan ini sangat penting artinya dalam membentuk kepribadian yang baik untuk hidup bermasyarakat. Adapun pembinaan kesadaran beragama yang diberikan oleh Lapas Kelas 1 Makassar tarhadap warga binaannya adalah:

 Shalat Dzuhur dan Ashar secara berjamaah yang dilakukan di Mesjid Lapas Kelas 1 Makassar dan Shalat maghrib, Shalat Isya dan Shalat Subuh dilakukan di kamar masingmasing karena pada pukul 16.30 telah diadakan penguncian Blok.

- Shalat Jumat, kegiatan ini wajib sifatnya yang harus diikuti oleh penghuni Lapas.
- Pelaksanaan peingatan hari-hari besar islam.
- 4) Sedangkan bagi warga binaan yang beragama Kristen diberikan pembinaan mental agama setiap hari sabtu dan minggu yang dilakukan di gereja Lapas Kelas 1 Makassar.
- Kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanan pembinaan dibidang ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan upacara bendera setiap satu bulan sekali ditambah dengan upacara untuk memperingati hari proklamasi RI dan hari jadi Lapas Kelas 1 Makassar serta memperingati hari jadi Kehakiman.

c. Kemampuan intelektual

Dasar dari pembinaan ini adalah kemampuan membaca dan menulis, sebagai langkah awal dari pembinaan ini adalah :

- Bagi warga binaan yang buta aksara wajib baginya untuk
 mengikuti pendidikan baca tulis dan dilakukan setiap hari
 dan bagi mereka yang telah mahir dilanjutkan dengan
 mengikuti program kejar paket A
- Untuk mendorong minat baca kepada warga binaan, diberikan buku-buku bacaan yang bermutu yang mana diperoleh dari perpustakaan Lapas Kelas 1 Makassar.

d. Kesadaran Hukum

Pembinaan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada warga binaan yang telah melanggar hukum agar sadar atas tindakannya yang salah sehingga dipidana. Pembinaan ini berupa pengarahan dari KPLP terhadap warga binaan dan juga diadakan penyuluhan hukum yang pelaksananya bekerja sama dengan Kanwil Departemen Hukum dan Ham.

e. Keintegrasian Masyarakat

Tujuan dari pembinaan ini adalah mengupayakan agar warga binaan tidak canggung bergaul ditengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Bentuk dari pembinaan ini yaitu warga binaan diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan dari keluarga atau masyarakat sebanyak empat kali dalam seminggu yaitu hari senin hingga kamis.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan warga binaan secara bebas dan bertanggung jawab dan memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal setelah bebas.

a. Pembinaan bakat

Dalam hal melaksanakan pembinaan bakat bagi warga binaan Lapas Klas 1 Makassar, yaitu diwujudkan dalam bentuk SKJ (senam kesegaran jasmani) yang dilaksanakan 1 kali seminggu yaitu setiap jumat pagi. Selain itu disiapkan pula kegiatan olahraga seperti bola volli, sepak takraw, dan tennis meja.

b. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan ini dimaksudkan agar narapidana atau residivis dapat mengembangkan bakat dan keterampilan yang telah diberikan di Lapas Kelas 1 Makassar agar nantinya setelah bebas menjalani pidananya mereka mempunyai bekal

hidup sebagai potensi kerja yang sangat membantu mereka untuk memulai perjalanan hidupnya di tengah-tengah masyarakat luas.

Pembinaan keterampilan ini yang telah diberikan kepada narapidana atau residivis di Lapas Kelas 1 Makassar adalah :

Melalui kursus-kursus pelatihan pertukangan, pembuatan faving blok, pembuatan kerajinan tangan berupa kerajinan rotan, kursi rotan, pembuatan tudung saji, kursus teknik permesinan, bengkel las, pangkas rambut, merangkai bunga dan juga diberikan keterampilan dibidang perkebunan antara lain bercocok tanam sayur-sayuran di lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar.

Biasanya hasil keterampilan yang dibuat oleh para narapidana atau residivis dijual baik kepada pihak pegawai maupun kemasyarakat luas.

Selain kegiatan tersebut di atas, narapidana atau residivis diberikan pula kegiatan rekreatif, seperti; nonton TV dan mendengarkan musik. Selain itu pada hari-hari tertentu seperti hari peringatan proklamasi RI dan Tahun baru pihak lapas mendatangkan

Band dari luar untuk menghibur para narapidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana tidak merasa jenuh dengan kegiatan rutin yang dijalani di Lapas dan juga berfungsi sebagai penyegar jiwa raga terhadap narapidana atau residivis yang berada di Lapas Kelas 1 Makassar.

Tahap Lanjutan II

Pada tahap ini warga binaan pada saat tertentu dibolehkan untuk mengikuti kegiatan yang berada di luar tembok Lapas dan berbaur dengan masyarakat disekitarnya seperti kerja bakti. Ini berlaku bagi warga binaan yang sedang menjalani 1/2 (seperdua) sampai 2/3 (duapertiga) dari masa pidananya.

Walaupun warga binaan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan yang berada di luar tembok Lapas, akan tetapi mereka tetap dalam pengawasan petugas Lapas.

3. Tahap Akhir (Minimum Security)

Tahap ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua sampai dengan berakhirnya masa pidana dari warga binaan yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini diarahkan dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas) bagi

warga binaan yang telah menjalani 2\3 dari masa pidananya.

Pengawasan pada tahap ini menurun menjadi Minimum security.

Perlu penulis jelaskan bahwa meskipun warga binaan telah dipidana hilang kemerdekaan hal itu bukan berarti bahwa warga binaan harus diasingkan penuh dari masyarakat, melainkan harus tetap diberikan kesempatan untuk tetap berhubungan dengan masyarakat. Hal ini dapat mempermudah tercapainya proses pembinaan dan terlebih buat warga binaan agar tidak canggung lagi bergaul di tengah-tengah masyarakat setelah keluar dari Lapas. Oleh karena itu selama ia menjalani pidana dididik dan dibina untuk mempersiapkan kembalinya ke masyarakat nanti.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bohari (Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Makassar, 22 Jan 2009), mengemukakan tujuan diberikannya pendidikan dan pembinaan tersebut antara lain :

Dengan diberikannya pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia dikaitkan dengan pembangunan nasional maka diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensil serta efektif

- untuk menjadi warga yang baik, tidak lagi melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan bangsa dan Negara.
- Sebagai usaha dalam membina mental dan rohani, narapidana dan residivis dapat menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
- 3. Sebagai proses resosialisasi bagi terjalinnya kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana. Untuk mewujudkan hal ini maka pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pribadi narapidana, setelah hal ini berjalan dengan baik, nrapidana kemudian diberikan bimbingan lanjutan secara bertahap kedalam masyarakat yang juga merupakan bagian dari proses pemasyarakatan.

Disamping pembinaan dan bimbingan yang telah diberikan oleh Lapas Kelas 1 Makassar terhadap warga binaannya juga memberikan pelayanan kesehatan, makan dan minum yang layak bagi narapidana.

Pelayanan kesehatan terhadap warga binaan Lapas Kelas 1

Makassar dilaksanakan di Poliklinik Lapas yang ditangani oleh Dokter

Dinas Kesehatan serta dibantu oleh beberapa Petugas dari Lapas itu
sendiri, yang dilakukan setiap saat jika ada warga binaan yang merasa

kurang sehat. Dan untuk pelayanan makan dan minum warga binaan mendapatkan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan.

Hal ini dibenarkan oleh Budi Prayitno (Petugas Lapas Klas 1 Makassar, 21 jan 2009), mengatakan bahwa :

Pelayanan dibidang Kesehatan bagi warga binaan Lapas Klas 1 Makassar telah dilakukan dengan jalan mengadakan pemeriksaan bagi warga binaan yang merasa kurang sehat. Pelayanan kesehatan untuk sehari-harinya dilakukan oleh petugas kesehatan dalam lingkungan Lapas itu sendiri.

Dan untuk menjaga kesehatan warga binaan, maka diusahakan agar menu yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan standar menu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Dari uraian di atas jelas bahwa warga binaan Lapas Kelas

1 Makassar tetap memperoleh haknya dengan kata lain hak perdataya
tetap dilindungi.

Seluruh narapidana yang menjadi penghuni Lapas Kelas 1

Makassar, sebagaimana Lapas lainnya mempunyai hak dan kewajiban serta larangan yang menjadi keharusan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mematuhinya. Dimana hak dan kewajiban serta larangan tersebut ditempel pada setiap blok yang mudah dilihat oleh para narapidana.

Adapun hak dan kewajiban serta larangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Hak-hak setiap Narapidana atau Residivis:
 - a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
 - b. Mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
 - Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
 - f. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Mengenai hak narapidana diatur dalam pasal 15 ayat 1 UU
No 12 Tahun 1995. yaitu : narapidana wajib mengikuti secara tertib
program pembinaan dan kegiatan tertentu.

- Kewajiban setiap narapidana/residivis :
 - a. Taat / patuh pada semua peraturan yang berlaku di Lapas
 - b. Berkelakuan baik dalam Lapas
 - Memelihara lingkungan hidup dan menjaga barang inventaris yang dipinjamkan kepadanya.
 - d. Wajib bekerja.
- Larangan-larangan :
 - a. Dilarang melakukan perjudian didalam Lapas
 - b. Dilarang melakukan perbuatan cabul

- Dilarang melakukan perbuatan kekerasan yang merugikan narapidana lainnya.
- d. Dilarang membuat kekacauan yang mengganggu ketertiban di dalam Lapas
- Dilarang mengajak dan bersekongkol dengan sesame penghuni

 Lapas untuk melarikan diri
- f. Dilarang minum minuman keras.

Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa pengasingan selama enam hari dalam satu blok yang disebut blok pengasingan.

B. Faktor yang Menghambat dalam Pembinaan Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Dalam melaksanakan fungsinya Lapas Kelas 1 Makassar juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan. Faktor penghambat itu terkadang datang dari dalam Lapas itu sendiri maupun dari luar.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Lapas Kelas 1

Makassar adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari Dalam

a Faktor Personil

Yang dimaksud denagn faktor personil adalah petugas dan pegawai yang berada di Lapas Kelas 1 Makasaar, seperti yang terlihat berdasarkanpengamatan dan wawancara dengan petugas Lapas Kelas 1 Makassar masih kekurangan tugas yang memiliki keterampilan atau keahlian dan latar belakang teknik pemasyarakatan. Selain itu di Lapas juga belum adanya seorang psikolog sebagai petugas Pembina dan rohaniawan yang bertugas khusus melaksanakan pembinaan mental bagi warga binaan, yang adanya hanya petugas Pembina dengan kemampuan yang sangat terbatas.

Lapas Kelas 1 Makassar dalam usahanya menanggulangi hambatan pada personil adalah :

- Jangka pendek yaitu : pegawai Lapas Kelas 1 Makassar diupayakan diberikan kursus-kursus keterampilan oleh balai pelatihan kerja yang bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja yang nantinya dapat diterapkan pada Lapas Kelas 1 Makassar melalui pembinaan terhadap warga binaan Lapas.
- Jangka panjang yaitu : diupayakan penerimaan pegawai Lapas Klas 1 Makassar.

b. Faktor Biaya

Faktor biaya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, begitu juga halnya pada pelaksanaan pembinaan warga binaan Lapas Kelas 1 Makassar. Dana merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan,

utamanya mengandakan penggantian peralatan atau alat yang digunakan untuk melatih keterampilan bagi warga binaan. Sehingga akibat dari kurangnya dana yang teredia terkadang menjadi hambatan oleh para petugas Lapas Kelas 1 Makassar dalam menjalankan tugas dalam hal pembinaan untuk memberikan keterampilan terhadap warga binaannya apalagi jenis keterampilan yang ada dalam lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar tidak lah seikit dan tentunya semua membutuhkan dana.

2. Faktor dari Luar

a. Masyarakat

Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum bisa menerima keadaan bekas narapidaa dalam lingkungannya sehingga terkadang bekas napi merasa terkucilkan dan tidak dianggap keberadaannya. Oleh sebab itu masyarakat sangat membantu berhasil tidaknya pembinaan karena setelah bebas masyarkatlah tempat bekas pidana akan hidup sesungguhnya.

b. Warga binaan Pemasyarakatan itu sendiri

Warga binaan pemasyarakatan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan. Mereka harus yakin bahwa kegiatan pembinaan tersebut, adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka.

Berhasil tidaknya bimbingan dan pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan sangat ditentukan sejauh mana kesungghan dan metode yang dilakukan oleh para petugas Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap napi atau residivis melalui sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan diusahakan agar narapidana dapat dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya, serta kemasyarakatannya sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat.

Menurut Bohari (22 Jan 2009) bahwa untuk mengukur berhasil tidaknya usaha pembinaan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas 1 Makassar, sangat ditentukan sejauh mana kesungguhan dan cara-cara yang dilakukan oleh para petugas Lapas menggunakan metode pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara langsung selama melakukan penelitian di lapas Kelas 1 Makassar, maka relative dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan bagi narapidana cukup efektif.

Penulis mengatakan demikian karena program-program pembinaan yang telah dilakukan dan diterapkan oleh petugas Lapas Kelas 1 Makassar tersebut berjalan dengan baik, meskipun masih dibutuhkan beberapa sarana penunjang lainnya yang memungkinkan pembinaan itu dapat lebih berhasil dan berdaya guna sebagai bekal keteampilan bagi narapidana setelah menjalani masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas Lapas bahwa dari keterampilan yang para narapidana buat itu mendapatkan upah yang sebagian disimpan oleh pihak Lapas dan sebagian lagi diberikan kepada narapidana tersebut.

Menurut hasil pengamatan penulis secara langsung pada Lapas Klas 1 Makassar, bahwa pembinaan keterampilan bagi warga binaan tidak hanya berfokus pada satu keterampilan saja tetapi berbagai jenis keterampilan diantaranya kerajinan rotan, pangkas rambut, perbengkelan, dan lain sebagainya. nampaknya keterampilan ini sangat dinikmati oleh warga binaan karena mereka dapat melakukan keterampilan sesuai dengan bakat yang mereka miliki.

Dengan sistem pembinaan keterampilan seperti yang telah penulis jelaskan diatas menurut penulis membawa dampak yang cukup baik terhadap narapidana. Karena mereka mengikuti pembinaan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya tanpa harus merasa bahwa keterampilan tersebut adalah suatu kewajiban, ini sesuai dengan sistem pemasyarakatan idealnya pemberian keterampilan kepada narapidana harus berdasarkan pada minat dan bakat para narapidana tersebut.

Penulis juga megamati hubungan sikap antara para petugas Lapas Klas 1 Makassar dengan para narapidana maupun residivis, maka dapat dikatakan bahwa sikap para petugas Lapas Kelas 1 Makassar telah mencerminkan prinsip sosial atau pemasyarakatan yang berintikan pembinaan dan bimbingan serta pendidikan yang berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Di dalam Lapas Klas 1 Makassar sudah nampak adanya suasana timbal balik, membina dan dibina, hal ini terlihat dari sikap yang sopan dari para narapidana maupun residivis dan sikap yang membina dan mengayomi daripada petugas Lapas Klas 1 Makassar. Sehingga tercipta suasana yang harmonis antara sesama narapidana dan petugas Lapas itu sendiri.

Hal ini dibenarkan oleh Bohari (22 mei 2009), bahwa :

Pada prinsipnya perlakuan yang harus dan telah diberikan oleh petugas Lapas Kelas 1 Makassar kepada para narapidana mencakup :

- a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar para narapidana dapat menjalankan perannya nantinya, sebgai warga masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya.
- b. Memberikan pelayanan sosial agar nantinya dapat merasakan perlindungan dari para petugas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan pembinaan residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, melalui 3 tahap yaitu Tahap awal dimana pada tahap ini narapidana maupun residivis diperkenalkan dengan lingkungan Lapas Kelas 1 Makassar dan menanyakan pada warga binaan tentang perihal dirinya seperti kejahatan yang mereka lakukan, sebab-sebab kejahatan dan lain-lain. Selanjutnya Tahap Lanjutan, terbagi dua yaitu Tahap Lanjutan pertama dan Tahap Lanjutan kedua. Dan yang terakhir yaitu Tahap akhir dimana pada Tahap ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan kedua sampai dengan berakhirnya masa pidana dari warga binaan yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini diarahkan dalam bentuk PB (Pembebasan Bersyarat) bagi warga binaan yang telah menjalani 2\3 msa pidananya.

Pelaksanaan pembinaan residivis pada khususnya dan narapidana pada umumnya Lapas Kelas 1 Makassar masih mengalami hambatan-hambatan, seperti faktor biaya yaitu biaya pembinaan

yang sangat minim yang dimiliki oleh Lapas Kelas 1 Makassar dan faktor personil yaitu kurangnya petugas atau Pembina yang mempunyai latar balakang pendidikan teknis kemasyarakatan. Selain itu ada juga faktor dari luar yaitu masyarakat dimana masarakat adalah wadah atau tempat dimana mantan Narapidana melanjutkan hidup setelah mereka bebas. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum bisa menerima keadaan bekas narapidaa dalam lingkungannya sehingga terkadang bekas napi merasa terkucilkan dan tidak dianggap keberadaannya. Oleh sebab itu masyarakat sangat membantu berhasil tidaknya pembinaan karena setelah bebas masyarkatlah tempat bekas pidana akan hidup sesungguhnya.faktor dari luar lainna adalah warga binaan pemasarakatan itu sendiri dimana Warga binaan pemasyarakatan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan. Mereka harus yakin bahwa kegiatan pembinaan tersebut, adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka

B. Saran

 Sebiknya Lapas Kelas 1 Makassar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam membantu Narapidana dalam megembangkan keterampilan yang telah diperolehnya di Lapas

- Kelas 1 Makassar agar setelah bebas nanti tidak menjadi pengangguran.
- Upaya pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lapas Kelas 1
 makassar hendaknya didukung oleh pihak luar lembaga seperti
 mayarakat. Hal ini penting karena masyarakat merupakan tempat
 kelanjutan hidup bagi bekas napi setelah menjalani masa
 pidananya.
- 3. Sebaiknya diadakan sosialisasi dari Departemen Hukum dan Ham kepada masyarakat mengenai narapidana yang telah bebas, bahwa tidak semua bekas Napi adalah orang jahat dan menakutkan. Agar nantinya bekas narapidana tersebut bisa diterima di dalam masyarakat dan mampu memperbaiki diri tanpa harus merasa terkucilkan.

DAFTAR PUSTAKA


- Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta
- A. S. Alam, 1983. Suatu Studi Kasus Mengenai Residivis. Fakultas Hukum, Ujung Pandang.
- A. Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemasyarakatan Beserta Aturan Pelaksanaannya. Harvarindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1995. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Garfika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. Hukum Panitensier Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Dwija Priyanto, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Harsono, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1984. Hukum Panitensier Di Indonesia. Armico, Bandung.
- R. Hartoyo, 1972. Narapidana dan Prosedur Pembinaanya. Sukamiskin, Bandung.
- Romli Artasasmita, 1975. Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana. Alumni, Bandung.
- S. Budi Santoso, 1978. Kebijaksanaan Napi Dan Pembangunan Nasional Berdasarkan Sisitem Pemasyarakatan. Truly, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

S. S. Ahmad, 1981. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bina Cipta, Bandung.

Widyada, 1988. Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan. Armico, Bandung.

Sumber-Sumber Lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 4) Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyaakatan.



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR JALAN SULTAN ALAUDDIN NO. 191 MAKASSAR TELP. (0411) 868547 - FAXC: (0411) 868275

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W15.E1-UM.02.01-09

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

HATUTI HANDAYANY HILAL

Fakultas

: Hukum

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar

A I a m a t : Racing Centre BTN. Tonasa Blok 8. Makassar

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dari tanggal 19 Januari 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2009, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "SISTEM NARAPIDANA RESEDIVIS PADA LEMBAGA PEMBINAAN PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEPARTMENT HERUGIDAS HAY ASASI MIGATISIA B

Makassar, 27 Januari 2009

a.n. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Klas I Makassar

embinaan Narapidana

BOHARI

VIP. 040 049 447